

PASCA PERIODE JUMUD DAN TAKLID: GERAKAN KEBANGKITAN HUKUM ISLAM

Irva Auliya¹, Tirtania Rahmadhani², Nanda Maziyya Danannafsa³, Umar Al-Faruq⁴
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Correspondence		
Email: jaeminand@gmail.com	No. Telp: 682335735456	
Submitted 6 Juni 2025	Accepted 9 Juni 2025	Published 10 Juni 2025

ABSTRACT

Sejarah perkembangan hukum Islam merupakan esuatu yang angkat erat kaitannya dengan perkembangan peradaban Islam. Kajian ini fokus pada sejarah perkembangan hukum Islam paca periode jumud dan taklid atau sejarah menyebutnya periode kbangkitan hukum Islam. Dimulai pada Abad ke-19, Periode jumud (stagnansi) hukum Islam perlahan diakhiri sebagai wujud keadaran akan adanya ifat dinamis dalam hukum Ilam serta upaya penyetaraan dengan Barat. Artikel ini akan menguraikan gerakan erta tokoh-tokoh yang muncul ebagai wujud kebangkitan hukum Islam.

Kata kunci: Hukum Islam, Kebangkitan, Jumud dan Taklid, Gerakan.

Pendahuluan

Salah satu aspek yang paling dinamis dan penting dalam sejarah peradaban Islam adalah perkembangan hukum Islam, atau syariah, yang berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, politik, dan budaya Islam juga. Secara umum, sejarah Islam dibagi menjadi tiga periode utama: klasik, pertengahan, dan modern. Setiap periode membawa tantangan dan peluang unik untuk kemajuan hukum Islam.

Dalam era kontemporer, gerakan kebangkitan hukum Islam diwarnai oleh berbagai upaya besar untuk mengatasi masalah yang dihadapi umat Islam. Faktor penting dalam dinamika ini adalah munculnya semangat kebangsaan dan pembentukan negara bangsa, atau negara bangsa, di mana identitas kebangsaan lebih penting daripada identitas keagamaan. Karena penjajah Barat seringkali tidak menghormati nilai-nilai dan kebiasaan Islam, tokoh agama yang menggunakan atribut dan slogan agama seringkali memimpin perjuangan untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara bangsa.

Perang Salib dan ekspansi Barat ke Timur adalah dua peristiwa penting yang memengaruhi kebangkitan umat Islam. Orang-orang Islam menanggapi dengan berbagai cara. Sebagian orang percaya bahwa Barat memiliki keunggulan dan oleh karena itu Islam harus meniru semua aspek Barat untuk berkembang. Yang lain berjuang untuk mengembalikan kekayaan tradisi Islam dan menyesuainya dengan kebutuhan zaman sekarang.. Dalam gerakan pembaharuan ini, upaya besar dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, sosial, dan hukum, dilakukan untuk mengatasi tantangan yang muncul di era kontemporer. Artikel ini mempelajari lebih lanjut tentang usaha dan perubahan dalam gerakan pembaharuan hukum Islam di berbagai wilayah dan zaman, dan bagaimana hal itu berdampak pada perkembangan hukum Islam modern. Kita dapat memahami bagaimana umat Islam berusaha menjawab tantangan zaman dan membangun peradaban yang lebih adil dan maju dengan menganalisis konteks dan sejarah.

Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan penelitian keperustakaan (Library Research). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti. Metode pencarian yang prosedural dilakukan untuk menemukan sumber yang relevan dan berkualitas. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pembaca informasi yang dapat

dipercaya dan terkini dengan melakukan analisis terhadap berbagai sumber untuk membangun argumentasi yang kuat dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang topik yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

Gerakan Kebangkitan Hukum Islam Pasca Periode Jumud Dan Taklid

Setelah hampir 6 abad terkurung dalam sangkar jumud (stagnansi) dan hanya bergelut dengan taklid, umat Islam akhirnya sadar. Kemunduran dan kelesuan yang melanda hukum agama mereka akibat sikap taklid yang mereka anut sudah tidak bisa dibiarkan. Hukum Islam harus bangkit. Oleh karena itu, ijtihad mulai kembali dikumandangkan dan meluasnya ajakan untuk kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Periode Kebangkitan ini dimulai sejak umat Islam sadar bahwa hukum Islam merupakan sumber hukum yang tidak pernah kering. Banyak kasus-kasus kagamaan baru yang muncul seiring berkembangnya zaman dan tidak lagi mampu diakomodir oleh taklid. Di sisi lain kebangkitan ini juga digagas sebagai upaya menyetarakan Islam dan Barat, sebab saat itu Islam sangat tertinggal dari Barat. Barat memandang Islam sebagai suatu umat yang semi mati yang menerima pukulan-pukulan destruktif atau pengaruh-pengaruh formatif dari Barat. Akibat stagnansi pada taklid ini, Barat akhirnya mudah untuk menjajah negri-negeri Islam

Menyadari akan kemunduran dan kelemahan yang disebabkan oleh kaum penjajah Barat itu, maka pada awal abad ke-19 M, timbullah ide, usaha dan gerakan pembebasan diri dan ilmu pengetahuan Islam dari penjajah dan pengaruh barat. Merasa perlu diadakan pembaharuan yang universal, meliputi bidang pendidikan, sosial, politik, ekonomi, militer dan lain sebagainya di dunia Islam. Wujud awal kebangkitan ini adalah Mulai banyak negeri-negeri Islam yang memerdekakan diri dari penjajahan, terutama penjajahan Barat.

Dua peristiwa penting yang mempengaruhi kebangkitan umat Islam adalah:

1. Perang Salib, perang ini adalah konflik yang menguras waktu dan menghabiskan biaya serta mengakibatkan korban jiwa dan materi yang besar. Meskipun demikian, perang ini juga menawarkan sebuah kesempatan untuk kedua belah pihak agar mereka memahami dan mengenal lawan mereka lebih baik, sehingga membuka jalan bagi dialog dan kerja sama. Dalam konflik ini, terdapat aspek positif yang perlu diperhatikan.
2. Ekspansi dari Barat ke Timur, mengacu pada perluasan dari Bangsa Eropa menuju Asia dan Afrika. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan agama antara keduanya, sehingga kontak antara keduanya tidak terhindarkan. Pada saat itu, negara-negara Barat sudah mencapai kemajuan dan modernitas di berbagai bidang, sedangkan negara-negara Timur masih kental dengan tradisi dan ketinggalan zaman. Misi Barat dalam ekspansi ini meliputi tiga hal: keberhasilan, kekayaan, dan penyebaran agama Kristen (glory, gold, and gospel). Dalam konteks ini, ekspansi Barat ke Timur dapat dianggap sebagai suatu proses kompleks yang melibatkan politik, ekonomi, dan budaya.

Mengenai dua peristiwa tadi, umat Islam bereaksi dengan berbagai cara. Ada yang menganggap bahwa Barat lebih unggul dan oleh karena itu Islam harus meniru Barat dalam segala aspeknya untuk menjadi maju. Sementara yang lain, berusaha menggali kembali kekayaan tradisi Islam dan menyesuaikannya dengan tuntutan zaman modern. Gerakan pembaharuan ini melibatkan upaya signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, dan hukum, untuk mengatasi tantangan zaman modern.

Menurut Dr. Rarrouq, keharusan kebangkitan fiqih bukan sekedar kebutuhan sejarah tetapi bahkan kebutuhan fiqih itu sendiri. Ini berarti, mengabaikan fiqih dari perkembangannya sama artinya dengan mengabaikannya dalam kehancuran. Karena perkembangan merupakan kebutuhan dari keberadaan dirinya. Seperti itu pula yang kita lihat dalam era kejumudan dan kebekuan fiqih. Fiqih tidak mampu lagi memberikan jawaban-jawaban atas kebutuhan dan

permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam dunia Islam. Bahkan yang lebih tragis, ia mengalami kristalisasi sebagai akibat hancurnya bangunan masyarakat Islam. Meskipun semua sepakat bahwa kebekuan fiqh itu telah melahirkan realitas baru dalam alam pikir Islam berupa krisis pemikiran dan krisis hukum, namun terjadi perbedaan yang cukup tajam dalam usaha menemukan penyelesaiannya. Perbedaan tersebut kemudian berkembang dalam wujud pemikiran dikalangan ulama' dan fuqaha sejak akhir abad ke-14 H hingga sekarang ini. Menurut para ulama dan fuqaha ada empat pola utama yang menonjol pada saat kebangkitan ilmu fiqh, yaitu:

- a. Modernisme, pola pemikiran ini dipelopori oleh sejumlah pemikir dan sarjana muslim, pendukung pola ini mendakwakan bahwa fiqh Islam tidak lagi mampu merespon berbagai perkembangan baru yang muncul dari multidimensionalitas kebutuhan dan kepentingan manusia yang kini cenderung lebih kritis akibat keluasan informasi dan pengalaman. Gagasan utama pendukung pola ini, untuk mengimbangi dan menjawab tantangan-tantangan baru kita harus berani meninggalkan fiqh yang sudah ada dan membangun fiqh baru yang kontekstual.
- b. Survivalisme, pendukung pola ini berfokus pada memperluas ruang lingkup fiqh dengan mendasarkan pada warisan fiqh yang ada hingga saat ini. Mereka menekankan pentingnya memperluas ruang lingkup fiqh untuk mengatasi tantangan masa kini.
- c. Tradisionalisme, pendukung pola ini menekankan keharusan kembali kepada Al-qur'an dan As-sunnah. Satu hal yang menarik dari cita-cita pola ini adalah penolakannya yang sangat keras terhadap ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Mereka menolak bahwa ikhtilaf umat merupakan rahmat. Persoalan ikhtilaf ini, menurut mereka harus dirujuk pada pada hadis, bukan pada pendapat-pendapat para imam mazhab.
- d. Neo-survivalisme, sebagai bentuk evolusi dari survivalisme, tidak hanya mengembangkan fiqh baru, tetapi pola ini juga memperhatikan masalah-masalah sosial. Mereka mengusulkan pendekatan transformasional dalam memahami fiqh dan mencari relevansinya dengan tantangan-tantangan masa kini.

Indikasi Kebangkitan Hukum Islam

Kebangkitan hukum Islam adalah suatu fenomena yang menunjukkan kembalinya perhatian terhadap penerapan dan pengembangan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada awalnya hukum Islam diterapkan secara luas di banyak negara muslim, namun seiring berjalannya waktu, banyak negara yang beralih menggunakan system hukum sekuler atau hukum barat. Namun, dengan kebangkitan hukum Islam, muncul kembali kesadaran untuk menghidupkan prinsip-prinsip hukum Islam yang didasarkan pada Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad agar relevan dengan tantangan zaman. Indikasi kebangkitan fiqh pada zaman ini dapat dilihat dari dua aspek, pertama pembahasan fiqh Islam, kedua kodifikasi hukum Islam.

1. Pembahasan Fiqh Islam

Di antara karakteristik tasyri' periode kemunduran adalah tenggelamnya penulisan kitab fiqh pada perdebatan antar ulama dan fuqaha, sehingga pembahasan kitab fiqh menjadi kering tak berkembang, di mana buku fiqh hanya memaparkan persoalan hukum semata dari sisi legal formal, sah-tidak sah, untuk kemudian diikuti penjelasan pendapat ulama dari kelompok madzhabnya, yang pada gilirannya kian membentuk suasana fanatisme madzhab (ta'ashub), di mana masing-masing memenangkan pandangan atau pendapat kelompoknya sendiri. Kenyataan demikian telah lama merisaukan para ulama dan sarjana hukum Islam akan pentingnya menulis kembali kitab fiqh yang lebih selaras dengan model dan kebutuhan zaman.

Sebenarnya sebelum memasuki era modern pun, desakan untuk pembaruan dan penulisan ulang fiqh telah pernah dilakukan menjelang abad pertengahan, antara lain dapat disebutkan di sini, apa yang dirintis oleh Imam Al-Ghazali (450-505 H.) melalui magnum opus-nya, *Ihya' Ulumiddin* (revival of religious science). Dalam karyanya itu, Al-Ghazali

mencoba melepaskan diri dari pembahasan fiqh yang kaku, hanya mementingkan sisi legal formal semata, dengan memberinya nuansa tasawuf untuk lebih memperbaiki pemahaman dan pengamalan fiqh.

Bermulanya zaman ini pada akhir tahun ketiga belas Hijirah ketika zaman pemerintahan kerajaan Utshmaniah. Pada ketika itu, kerajaan Utshmaniah telah menggunakan fiqh sebagai satu undang-undang dan dijadikan dalam bentuk akta dan amandemen. Para hakim menggunakannya sebagai rujukan di dalam menjalankan proses penghakiman. Ia dijadikan sebagai ganti kepada kaedah lama yaitu dengan merujuk kepada kitab fiqh di dalam mazhab yang satu. Tugas ini diberikan kepada segolongan ulama besar diketuai oleh Menteri Keadilan untuk membentuk satu undang-undang dalam urusan peradaban. Pada zaman ini para ulama memberikan perhatian yang sangat besar terhadap fiqh Islam, baik dengan cara menulis buku ataupun mengkaji. Sehingga fiqh Islam bisa mengembalikan kegemilangannya melalui tangan para ulama', menjauhi metode yang rumit dan menyusahkan, menggunakan konsep ilmiah dengan kajian yang mendalam dan terfokus.

Indikasi kebangkitan fiqh Islam pada zaman ini terlihat dalam berbagai aspek kajian dan penulisan. Salah satunya adalah semakin objektifnya kajian madzhab tanpa mengistimewakan satu madzhab tertentu. Selain itu indikasi lainnya adalah berkembangnya fiqh tematik yang lebih relevan dengan konteks modern serta meningkatnya perhatian terhadap fiqh komparasi yang melahirkan teori-teori baru seperti akad dan kepemilikan. Indikasi lain dari kebangkitan fiqh Islam adalah pengakuan internasional terhadap keunggulannya dalam perundang-undangan, sebagaimana dibahas dalam berbagai konferensi hukum dunia. Selain itu, didirikannya lembaga-lembaga kajian ilmiah dan penerbitan ensiklopedia fiqh menjadi bukti nyata bahwa fiqh Islam terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman.

2. Kodifikasi Hukum Islam.

Ibnu al-Muqaffa (sekretaris negara di zaman pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur dari Bani Abbasyiah) mengajukan usul kodifikasi hukum Islam, melalui bukunya ar-risalah as Sahabah. Melalui bukunya tersebut, beliau berharap kekacauan hukum dan subyektifitas hakim di lembaga peradilan dapat dihindari dengan adanya kodifikasi hukum Islam. Dalam kodifikasi hukum Islam yang diinginkan Ibnu al Muqaffa terkandung usulan agar hukum yang dikodifikasi tidak hanya berasal dari satu mazhab fiqh, melainkan dipilih dan ditarjih dari berbagai pendapat mazhab fiqh yang lebih sesuai dengan kondisi dan kemashlahatan yang dikehendaki. Usulan ini secara otomatis berupaya menghilangkan sikap ta'asub (fanatik) mazhab yang merajalela ketika itu. Akan tetapi, ide ini tidak mendapatkan dukungan dari pihak penguasa karena dikhawatirkan akan terjadi kesalahan berjihad di satu pihak dan keharusan bertaklid di pihak lain.

Selanjutnya, Abu Ja'far al-Mansur ketika bertemu dengan Imam Malik, meminta kepadanya untuk menuliskan sebuah buku yang mencakup semua persoalan fiqh. Semula Imam Malik secara diplomatis menolak permintaan khalifah tersebut dengan mengatakan "Penduduk Irak tidak mungkin menerapkan pendapat saya tersebut". Tetapi, khalifah Abu Ja'far al-Mansur meyakinkan Imam Malik bahwa kitab yang akan disusun itu akan diberlakukan di seluruh wilayah Abbasiyah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk seluruh warganya. Ia memberi waktu bagi Imam Malik untuk menyelesaikan buku tersebut selama satu tahun qamariah. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Imam Malik menyusun kitabnya yang terkenal al-muwatta'.

Kodifikasi hukum Islam (fiqh) baru terealisasi pada tahun 1293 H/1876 M yang diundangkan oleh kerajaan Turki Usmani (kerajaan Ottoman) dengan lahirnya kodifikasi hukum Islam pertama dalam mazhab hanafi, yang disebut MajAllah al-Ahkam al-Adliyyah (Hukum perdata kerajaan Turki Usmani), yang diberlakukan disegenap wilayah kekuasaan Turki Usmani ketika itu sampai dasawarsa abad ke-20. MajAllah al-Ahkam al-

Adliyah memuat 1.851 pasal yang tersebar dalam 16 bab. Akan tetapi, kodifikasi hukum yang dihimpun oleh ulama fiqih di zaman Turki Usmani ini hanya mencakup bidang muamalah dan berasal dari satu mazhab saja, yaitu mazhab Hanafi. Mesir dan Suriah, yang tidak tunduk kepada kerajaan Turki Usmani, tidak menerima kodifikasi hukum fiqih tersebut karena mayoritas umat Islam di kedua daerah itu bermazhab Syafi'i.

Taqnin atau kodifikasi hukum merupakan pola baru di dalam pembentukan hukum, yang terdiri dari muatan pasal-pasal yang rinci, tertentu, dan spesifik. Di sini, Wahbah Al-Zuhaili termasuk salah satu ulama mengakui keberadaan hukum taqnin. Hal ini perlu ditegaskan karena secara hukum, ulama masih berbeda dalam melihat legalitas taqnin. Kekhawatiran yang muncul adalah tertutup kemungkinan bagi perluasan pemahaman para ulama, padahal hukum Islam itu sangat terbuka peluang perubahan sebagaimana perbuahan fatwa dipengaruhi oleh perubahan waktu dan zaman.¹¹⁹ Alasan seperti ini justru tidak diakui oleh Wahbah Al-Zuhaili. Bagi Al-Zuhaili, proses pembentukan hukum dengan cara kodifikasi atau taqnin justru bagian dari upaya mengamalkan dan merealisasikan produk fiqih ulama.

Ini dipahami dari keterangannya berikut ini: "Cara untuk kembali mengamalkan fiqih ialah dengan cara menerapkan fiqih menjadi undang-undang menyusunnya kembali dengan bahasa yang mudah sehingga mudah dirujuk oleh qadi. Proses ini akan mampu menyeragamkan hukum-hukum yang diputuskan oleh mereka. Di samping itu, ia juga akan memudahkan urusan pihak-pihak yang terlibat dalam mahkamah, dan sejak awal mereka akan dapat mengetahui hukum yang pasti mengenai perkara yang mereka pertikaikan". Melalui kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa pengakuan Al-Zuhaili atas legalitas pihak yang berwenang (pembentuk hukum) dalam menyusun perundang undangan dalam bentuk taqnin ini terlihat pada saat ia melihat urgensi taqnin itu sendiri. Urgensi taqnin adalah untuk mengamalkan fiqih yang tertuang dalam berbagai kitab fiqih yang sifatnya masih tersebar.

Tokoh Gerakan Kebangkitan Hukum Islam

1. Ibn Taimiyah

Ibn Taimiyah adalah faqih pertama yang bertolak belakang dengan pendapat yang mengatakan bahwa keempat madzhab fiqih telah membahas persoalan secara final dan dengan demikian ijtihad tidak diperlukan lagi. Melihat kondisi seperti itu Ibn Taimiyah melakukan pembaharuan hukum Islam yang menggunakan prinsip-prinsip antara lain:

- a. Ia menyerukan umat Islam untuk meninggalkan sifat ta'ashshub (fanatik) kepada suatu madzhab fiqih. Dalam kitab *Majmu' Al-Rasa'il* ia berkata, "orang-orang yang fanatik kepada suatu madzhab sebenarnya sama saja dengan pengikut hawa nafsu". Maksudnya orang yang hanya mau mengikuti keinginan pribadi bukan keinginan agama yang benar. Seorang yang fanatik akhirnya tidak akan mau tahu tentang kadar pengetahuan agama dan imamnya atau imam yang lainnya. Hal ini membuat seorang menjadi bodoh dan zalim. Sedangkan Allah menyuruh seseorang untuk pintar dan adil.
- b. Ibn Taimiyah melarang taklid. "jangan ada yang taklid kepadaku, dan jangan pula taklid kepada malik, Syafii, atau tsauro. Seseorang haram bertaklid dengan orang lain, karena tidak ada jaminan bahwa mereka tidak keliru, mempelajari ketentuan adalah suatu kewajiban, maka siapa saja yang tidak mau belajar tidak dapat dikatakan telah mengetahui agama."
- c. Menentang dan mencela para fuqaha dan para sufi yang menginginkan bentuk ke-wara'an (kealiman) tertentu yang berlebih-lebihan dan tidak mempunyai sandaran syara'. Menurut Ibn Taimiyah berlebih-lebihan dalam hal wara' adalah pekerjaan mubadzir dan melampaui batas, yang berarti meninggalkan prinsip Islam tentang kewajaran.

2. Muhammad Ibn Abd Wahhab

Abd Wahab adalah seorang faqih yang bermadzhab Hanbali. Dari perjalanan ilmiahnya ia melihat kerusakan aqidah seperti kekuatan ghaib, meminta tolong kepada wali tarekat dll., ia berpendapat bahwa umat Islam harus kembali pada ajaran seperti yang dianut dan diamalkan Rasulullah, sahabat, tabi'in. Sumber ajaran hanya Al-Quran dan hadis, dan untuk memahaminya menggunakan ijtihad. Ia memiliki pokok pemikiran sebagai berikut:

- a. Yang harus disembah hanyalah Allah dan orang yang menyembah selain dari nya dinyatakan sebagai musyrik.
- b. Tidak percaya terhadap qada dan qadar merupakan kekufuran.
- c. Meminta syafaat selain kepada Allah merupakan syirik.

Pemikiran pemikiran Muhammad abd Wahab mempunyai pengaruh pada perkembangan pemikiran pembaruan di abad 19 sebagai berikut:

- a. Hanya Al-Qur'an dan hadis yang merupakan sumber asli ajaran ajaran Islam.
- b. Taklid kepada ulama tidak dibenarkan.
- c. Pintu ijtihad senaniasa terbuka dan tidak tertutup.

3. Jamaluddin Al-Afghani

Konsep konsep pemikiran pembaruan Al-Afghani ialah:

- a. Musuh utama adalah penjajahan barat yang merupakan kelanjutan dari perang salib.
- b. Umat Islam harus menentang penjajahan diamana dan kapan saja.
- c. Untuk mencapai tujuan umat Islam harus bersatu atau pan-Islamisme.

Pan-Islamisme merupakan ide pembaruan Al-Afghani dalam bidang politik. Ide ini mengajarkan agar semua umat Islam seluruh dunia bersatu, bersatu bukan berarti lebunya kerajaan-kerajaan Islam menjadi satu tapi mereka harus mempunyai satu pandangan hidup. Dalam pengertian luas pan-Islamisme berarti solidaritas antara seluruh muslim di dunia internasional. Tema perjuangan yang terus dikobarkan oleh Al-Afghani dalam kesempatan apa saja adalah semangat melawan kolonialisme dengan berpegang kepada tema ajaran Islam sebagai stimulannya.

Ide lain dari pembaruan Al-Afghani adalah pernyataan beliau yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup dan tidak akan ada orang yang menutupnya. Dengan kata lain untuk mencapai ide ide nya Al-Afghani megusahakan dalam wacana:

- a. Rakyat harus dibersihkan dari kepercayaan ketahayulan.
- b. Orang harus yakin bahwa ia dapat mencapai tingkat derajat budi luhur .
- c. Rukun iman betul-betul harus menjadi pegangan hidup dalam kehidupan manusia bukan sekedar ikutan belaka.
- d. Setiap generasi umat harus ada lapisan istimewa untuk memberikan Pendidikan dan pengajaran pada manusia yang bodoh dan juga memerangi hawa nafsu dan menegakkan kedisiplinan

4. Muhammad Abduh

Tahun 1849 adalah tahun yang umum dipakai sebagai tanggal lahirnya. Muhammad Abduh berpendapaat sebab kemunduran fiqih Islam adalah faham jumud yang terdapat dikalangan umat Islam. Karena dipengaruhi faham jumud umat Islam tidak menghendaki dan menerima perubahan. Taklid kepada ulama lama tidak perlu dipertahankann bahkan mesti diperangi, Muhammad Abduh dengan keras mengkritik ulama yang menimbulkan faham raklid. Sikap ulama ini membuat umat Islam yang berpegang teguh pada mereka berkarat. Beberapa program pembaruan pemikiran yang dilakukan oleh Muhammad Abduh diantaranya:

- a. Membersihkan Islam dari pengaruh pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam.
- b. Mengadakan pembaruan dalam sistem Pendidikan Islam terutama di tingkat perguruan tinggi.
- c. Merumuskan dan menyatakan kembali ajaran Islam menurut alam pikiran modern.
- d. Mempertahankan/membela ajaran Islam dari pengaruh barat dan serangan agama lain.

- e. Membebaskan negeri-negeri yang penduduknya beragama Islam dari belenggu penjajah.

Melihat program diatas dapat disimpulkan bahwa ide pembaharuan yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh meliputi seluruh sektor kehidupan umat Islam.

Langkah dalam Pembaharuan Hukum Islam

Dalam Islam, tajdid adalah upaya untuk memperbaharui dan menghidupkan kembali ajaran Islam sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Tajdid melibatkan pembaharuan dalam pemahaman, praktik, dan doktrin Islam dan menerapkan ajaran Islam sehingga tetap relevan dan mampu menangani tantangan zaman. Dalam konteks pembaharuan hukum Islam, tajdiduddin juga mencakup upaya untuk mengumpulkan solusi Islam sebagai solusi untuk semua masalah yang muncul dalam hidup manusia. Ini dicapai melalui penerapan ijtihad, yaitu upaya untuk mengembalikan masalah tersebut ke sumber-sumber syariat Islam.

Pembaharuan dalam Islam juga dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memulihkan atau melakukan perubahan yang lebih baik dalam rangka mengembalikan ajaran Islam kepada prinsip-prinsip yang benar dan sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Para pelaku pembaharuan dalam Islam disebut sebagai Mujaddid, yang merupakan orang yang melakukan pembaharuan.

Oleh karena itu, pembaharuan dalam Islam berarti upaya untuk memperbarui, menghidupkan kembali, dan mengembalikan ajaran Islam kepada prinsip-prinsip yang benar dan sesuai dengan zaman, dengan memanfaatkan ijtihad, pemikiran kontekstual, dan kembali ke sumber syariat Islam.

Pada abad ke-19 M munculah ide pembaharuan pemikiran dalam Islam, yang masyhur dengan masa awal kebangkitan umat Islam. Terciptanya gerakan-gerakan pembaharuan merupakan bentuk reaksi terhadap ketidakadilan sosial serta kemerosotan moral pada saat itu. Para pembaharu atau biasa disebut dengan cendekiawan maupun kaum modernis ini selaras dengan yang telah diungkapkan dalam QS. Ali Imron (3): 190-191, yaitu;

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ ۱۹۰ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَانَكَ قَوْلًا عَذَابَ النَّارِ ۱۹۱

Artinya: “Sesungguhnya saat penciptaan langit dan bumi, dan saat malam dan siang silih berganti terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Swt untuk orang-orang yang berakal. yaitu orang-orang yang berdzikir kepada Allah Swt ketika ia berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua dengan sifat bathil. sungguh maha suci engkau, maka jagalah kami dari siksa neraka.”(QS Ali imron:190 -191).

Pembaharuan hukum Islam dilakukan melalui berbagai upaya yang bertujuan untuk memperbarui hukum, seperti yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 190, di mana Allah SWT mengajak manusia untuk belajar, salah satunya adalah dengan mempelajari media visual yang Dia buat. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam pembaharuan hukum Islam antara lain:

1. Ijtihad: Upaya ulama untuk melakukan interpretasi dan penalaran hukum Islam berdasarkan sumber utamanya, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Melalui ijtihad, ulama berusaha menemukan solusi hukum yang sesuai dengan perubahan sosial dan zaman.
2. Tajdid: Konsep tajdid dalam Islam termasuk dalam pembaharuan hukum, yang menekankan pada pembaruan dan penghidupan kembali ajaran Islam sesuai dengan prinsip agama.
3. Mengembalikan pada sumber-sumber syariat: Pembaharuan hukum Islam juga dilakukan dengan mengembalikan masalah hukum kepada sumber-sumber syariat Islam, seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan Qiyas.

4. Kajian ulama dan cendekiawan: Pembaharuan hukum Islam juga melibatkan penelitian dan pemikiran ulama dan cendekiawan Islam yang berakar pada budaya Islam. Mereka berkontribusi pada gerakan pembaharuan yang bertujuan untuk mengembalikan kejayaan umat Islam dan menyelesaikan masalah manusia.
5. Adaptasi terhadap zaman: Pembaharuan hukum Islam juga melibatkan adaptasi terhadap perubahan zaman dan konteks sosial. Hal ini dapat memungkinkan hukum Islam tetap relevan dengan perubahan zaman, sehingga dapat tetap relevan dengan zaman.

Karena digunakan dalam kehidupan kontemporer, hukum Islam diubah melalui peraturan perundang-undangan melalui ijtihad, tajdid, penelitian ulama, dan adaptasi terhadap zaman untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman yang terus berkembang.

Metode Ulama dalam Beristidlal

Al-Istidlal menurut Ulama usul fiqh seperti yang disebutkan oleh Muhammad Musthofa Syalabi dan Ibnu Haajib dalam kitabnya adalah : “Mencari atau Penemuan Dalil-dalil Syar’i untuk sampai kepada kebenaran di dalamnya terhadap hukum-hukum Syar’i walau pun dalil-dalil tersebut ada yang bersipat umum dan ada yang bersifat khusus”. Imam Al-Syafi’i memberikan pengertian terhadap Istidlal dalam arti menetapkan dalil(dalil-dalil) dari nash Al-Qur’an dan Al-Sunnah atau dari ijma dan selain dari keduanya.

Istidlal di kalangan ulama ushul fikih Islam adalah “mencari dalil syar’i baik yang berbentuk nass maupun bukan nass untuk menggali dan mengeluarkan hukum-hukum syar’i melalui studi kritis analitis. Dengan dasar pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa istidlal adalah sebuah proses pengkajian serta pengklasifikasian dalil-dalil fikih (hukum) sebelum memasuki proses Istinbat.

Pengertian tersebut menyimpulkan bahwa seorang mujtahid dalam memberikan keputusan terhadap suatu hukum semestinya mengedepankan al-Qur’an, as-Sunnah, kemudian ijma’ serta qiyas. Jika masih belum menemukan dalam sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati (al-Qur’an, as-Sunnah, al-Ijma’ dan al-Qiyas), maka bisa menggunakan metode istidlal yang lain (sumber-sumber hukum yang diselisihkan). Pakar ulama’ ushul fiqh menjelaskan bahwa metode istidlal yang masih terjadi ikhtilaf itu ada beberapa model, sebagai berikut:

1. Istishab

Lafadz Istishab berasal dari masdar suhbab yang secara bahasa berarti menemani atau kebersamaan. Sedangkan pengertian Istishab secara terminologi, para ulama ushul fikih berbeda beda dalam menyusun redaksinya, sekalipun secara substantif mengarah pada makna yang sama. Imam Ibnu al-Subki mendefinisikan Istishâb sebagai menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang merubahnya.

Adapun nilai kehujjahan Istishab secara umum, para ulama berbeda pendapat. Pertama, mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali menyatakan bahwa Istishab merupakan hujjah secara penuh, baik dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada (daf’i), maupun menetapkan sesuatu yang belum ada (itsbat). Kedua, Ulama Muta’akhirin dari mazhab Hanafi, di antaranya Imam Abu Zaid dan Shadrul Islam Abul Yusr, berpendapat, Istishâb merupakan hujjah dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada (daf’i), bukan menetapkan sesuatu yang belum ada (itsbat). Ketiga, Mayoritas ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Syafi’i, Abul Husein al-Bashri, dan sekelompok ulama ilmu kalam berpendapat, Istishâb bukan merupakan hujjah, baik dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada maupun menetapkan sesuatu yang belum ada.

2. Masalah mursalah

Secara terminologi, maşlahah mursalah adalah suatu kemashlahatan dimana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemashlahatan itu, dan tidak ada dalil yang

menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Masalah mursalah pada prinsipnya adalah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah. Imam Malik beserta pengikutnya menjadikan masalah mursalah sebagai salah satu dalil hukum dan hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab pencetus dan menyuarakan masalah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syari'ah. Kecenderungan yang kuat dalam penggunaan metode masalah mursalah ini pada awalnya merupakan khas pemikiran Imam Malik yang diduga kuat merupakan pengaruh dari pemikiran tokoh fikih para sahabat, seperti Umar bin al-Khattab.

3. Istihsan

Di dalam bahasa Arab Istihsan diartikan dengan pengertian: "Menganggap sesuatu itu baik" atau "Mengikuti sesuatu yang baik" atau "Menganggap baik/bagus". Sedangkan secara istilah menurut para ahli ushul fiqh, Istihsan merupakan berpindah dari suatu masalah yang telah diberikan, kepada hukum lain yang masih sebanding sebab adanya suatu sebab yang dinilai lebih kuat.

Menurut ulama madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian ulama madzhab Hambaliyah, bahwa metode istihsan adalah salah satu dalil istinbath al-ahkam yang kuat dalam mencetuskan hukum. Ulama' hanafiyah menggunakan metode Istihsan sebagai hujjah, Hambali dan Maliki juga menggunakannya, tetapi tidak secara lepas melainkan masih membatasinya, karena itu bukan merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri.¹⁶ Sedangkan Imam Syafi'i tidak menggunakannya sebagai metode istidlal, karena akan menyebabkan seseorang untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang ia inginkan. Adanya perbedaan pendapat ulama' mengenai istihsan disebabkan karena tidak adanya kesepakatan pendapat dalam mendefinisikan istihsan tersebut.

4. Qaul Sahabi

Sebagian ahli ushul fiqh menyebut pendapat Shahabat dengan Qaul Shahabi (perkataan/pendapat Shahabat). Qaul as shahabi adalah hal-hal yang sampai kepada kita dari sahabat baik itu berupa fatwa atau ketetapan, perkataan dan perbuatannya dalam sebuah permasalahan yang menjadi objek ijtihad yang belum ada nash yang sharih baik dari Al-Qur'an atau As-Sunnah yang menjelaskan hukum permasalahan tersebut. Menurut Jumhur Fuqaha, Shahabat adalah orang-orang yang bertemu Rasulullah SAW, yang langsung menerima risalahnya, dan mendengar langsung penjelasan syari'at dari beliau sendiri. Oleh karena itu Jumhur Fuqaha telah menetapkan bahwa pendapat mereka dapat dijadikan hujjah sesudah dalil-dalil nash.

5. Sadd ad-Dzariah

Secara harfiah, Sadd al-dzariah terdiri dari dua kata yaitu Sadd yang artinya penghalang atau sumbatan, dan dzariah yang artinya jalan. Oleh karena itu Sadd al-dzariah dimaksudkan sebagai upaya pemblokiran atau penghambat semua jalan yang mengarah pada kerusakan atau maksiat. Penegakan hukum melalui metode ini adalah untuk mencari manfaat dan jauh kemungkinan memfasilitasi terjadinya kerusakannya. Cara ini disebut sebagai pencegahan preventif, mencegah sesuatu yang tidak diinginkan sebelum terjadi.

Di kalangan ulama ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujjahan sadd ad-dzari'ah sebagai dalil syara'. Ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima kehujjahannya sebagai salah satu dalil syara'. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syi'ah dapat menerima Sadd Al-Dzariah dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain.

6. Syar'u Man Qablana

Syar'u Man Qablana adalah hukum-hukum Allah yang dibawa oleh para Nabi/Rasul sebelum Nabi Muhammad Saw dan berlaku untuk umat mereka pada zaman itu. Syar'u man qablana adalah sebuah prinsip dalam islam yang berarti hukum bagi kita adalah seperti hukum bagi mereka yang sebelum kita. Prinsip ini mengacu pada praktik para nabi dan umat islam

yang datang sebelum kita. Ini mencerminkan ide bahwa prinsip-prinsip Islam bersifat universal dan berlaku untuk semua umat manusia, tidak hanya bagi umat Islam sekarang. Dalam konteks hukum Islam, prinsip ini menunjukkan bahwa jika sebuah peristiwa atau situasi tidak memiliki pedoman hukum langsung dalam al-qur'an atau hadis, maka umat Islam harus merujuk pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh para ulama dan mujtahid. Mereka mempertimbangkan hukum-hukum yang telah diberlakukan oleh para ulama terdahulu untuk situasi yang serupa.

7. 'Urf

Kata 'urf secara bahasa berasal dari kata akar di dalam bahasa Arab yang artinya mengetahui, setelah digunakan sering dikenal dalam arti terbiasa, diterima dan dianggap baik oleh akal pikiran. 'urf dalam istilah adalah segala sesuatu yang diketahui satu sama lain oleh manusia dan mengamalkannya, baik dalam perkataan atau perbuatan atau meninggalkannya. Sedangkan adat diartikan sebagai perbuatan yang diulang ulang sehingga menjadi kebiasaan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu lingkungan.

Dengan definisi di atas, kita dapat menganggap bahwa 'urf dan adat tidak memiliki perbedaan makna yang jauh. Maka dari itu, seluruh kode etik masyarakat yang berlaku dan memiliki sanksi tetapi belum ada aturannya disebut sebagai hukum adat. Oleh karena itu, hampir seluruh ahli hukum Islam mengatakan pengurangan atau penggantian kata adat dan 'urf tidak memiliki pengaruh dan makna yang berbeda karena istilah adat dan 'urf memiliki arti yang sama dari segi terminologi.

Mayoritas ulama menjadikan 'urf sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan 'urf dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam nash Qur'an dan Hadith, Ijma' dan Istihsan baik Istihsan Qiyas maupun istihsan atsar. Malikiyah meninggalkan qiyas apabila qiyas itu berlawanan dengan 'urf, mentakhshishkan yang umum dan mentaqyidkan yang mutlak. Syafi'i menerima 'urf apabila 'urf tidak berlawanan dengan nash atau tidak diberikan petunjuk kepadanya oleh sesuatu nash. Dan ulama Hanabilah menerima 'urf selama tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan ulama Syi'ah menerima 'urf dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain yakni sunnah.

Kesimpulan

Gerakan Kebangkitan Hukum Islam Setelah Periode Jumud dan Taklid, kami meninjau sejarah dan evolusi pemikiran Islam dari masa ke masa untuk menekankan upaya pembaharuan yang dilakukan sebagai tanggapan terhadap tantangan zaman. Dari gerakan kebangkitan hukum Islam hingga transformasi melalui peraturan perundang-undangan, kami menyadari pentingnya pembaharuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

Metode yang digunakan para mujtahid untuk menetapkan hukum berkontribusi pada kebangkitan hukum Islam, sehingga masyarakat dapat menggunakannya sebagai rujukan terhadap hukum yang berkembang seiring waktu. Dalam setiap pendekatan pencarian dalil, rumusnya adalah mengutamakan sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia. Selain itu, Allah SWT telah memberikan perintah kepada hamba-hambanya untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka sesuai dengan tujuannya. Metode ini menunjukkan betapa fleksibel dan relevannya hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan masyarakat saat ini sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembaharuan hukum Islam merupakan bagian penting dalam menjaga relevansi dan keberlangsungan ajaran Islam dalam masyarakat. Dengan mempertahankan nilai-nilai Islam yang murni, prinsip-prinsip Islam yang bersifat universal harus dapat diaplikasikan secara bijak dan responsif dalam konteks setiap zaman. Diharapkan hukum Islam dapat tetap menjadi pedoman yang relevan dan bermanfaat bagi umat manusia

secara luas melalui pemikiran kritis, analisis mendalam, dan upaya pembaharuan yang berkelanjutan.

Referensi

- Adolph, R. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 7693, 1–23.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title.
- Asiyah, N., & Ghofur, A. (2017). Kontribusi Metode Masalah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'Ah Kontemporer. *Al-Ahkam*, 27(1), 59. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1349>
- Bakry, M. M. (2019). Tajdid Dan Taqlid. *Jurnal Al-Asas*, III(33), 57–72. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alajas/article/view/1638>
- Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.A., M. H. (2018). Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam. *Pt Rajagrafindo Persada*, 58(12), 190.
- Evita Sari Dalimunthe, K., & Muhammad Syahbudi. (2023). *Jurnal mudabbir. Jurnal Research and Education Studies*, 3(1), 11–20.
- Fitriani, L., Anditya, L. S., Saniyyah, M., Sari, N. N., & Nur, I. (2022). Eksistensi dan Kehujjahan Urf sebagai Sumber Istimbath Hukum. *Al-Hikmah*, 7(2), 246. <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8088>
- Haq, H. (2017). Penggunaan Istishab dan Pengaruhnya Terhadap Perbedaan Ulama. *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, 02(01), 17–30. <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/index>
- Harahap, S. (2018). Kaidah-Kaidah Ushul Yang Berhubungan Dengan Dalil Yang Diperselisihkan (Mukhtalif): Qaul As-Shahabi (Kajian Takhrij Al-Furu' Ala Al-Ushul). *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1(No. 2), h.
- Keluarga, P. H. (2023). (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian Fakultas Syari' Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2023 M / 1444 H.
- Misnani, M. (2021). Sejarah Kodifikasi Hukum Islam (Taqnin) Di Negara Islam. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah*, 9(01), 72–82. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i01.10400>
- Muhammad Maisan Abdul Ghani, Ghina Ulpah, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, & Diana Farid. (2024). Perkembangan Hukum Islam Pasca Periode Taqlid (Kemapanan Mazhab). *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 58–73. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.5>
- Nasbi, I. (2019). Jamaluddin Al-Afghani (Pan-Islamisme Dan Ide Lainnya). *Jurnal Diskursus Islam*, 7(1), 70–79. <https://doi.org/10.24252/jdi.v7i1.9805>
- Sadzali, A. (2017). Pengantar Belajar Usul Fikih. Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum UII, 34. <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2018/02/Pengantar-Belajar-Usul-Fikih-PSHI-FH-UII.pdf>
- Sucipto. (2011). PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM (Studi terhadap Pemikiran Hukum Ibnu Taimiyah). *Asas*, 3(1), 50–64. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1694>
- Sulfan Wandu, S. W. (2018). Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 181. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3111>